



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ROBANI ALS POPAY BIN SALEH
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tegal Jaya RT. 011/002 Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama lengkap : MUHAMAD JAJIMI ALS JIMI BIN TAMIM
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kepuh RT. 001/001 Desa Lebak Kepuh Kec. Lebak Wangi Kab. Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020; \
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walau haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBANI ALS POPAY BIN SALEH dan Terdakwa II. MUHAMAD JAJIMI ALS JIMI BIN TAMIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROBANI ALS POPAY BIN SALEH dan Terdakwa II. MUHAMAD JAJIMI ALS JIMI BIN TAMIM berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) dus berisi Lampu LED jenis Premier 11 15 WaLL sebanyak 200 (dua ratus) Pcs merk Mitsuyama;
 - 1 (satu) dus berisi Lampu LED jenis Premier UI 15 Watt sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Pcs merk Mitsuyama;
 - 1 (satu) dus berisi Lampu LED Emergency 10 watt sebanyak 100 (seratus) Pcs merk Rolinson;Dikembalikan kepada PT. GMI (Global Mitra Intitama) melalui saksi *Hazyanti Oktavia.S Binti Tugimin*.
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Selama masa tanggapan~~ Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ROBANI Als POPAY Bin SALEH bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD JAJIMI Als JIMI Bin TAMIM, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat PT. GMI (Global Mitra Intitama) yang beralamat di Kampung Baru Pasar Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I Robani als Popay Bin Saleh menemui terdakwa II Muhamad Jajimi als Jimi Bin Tamim dengan maksud merencanakan untuk mengambil barang sesuatu pada PT. GMI (Global Mitra Intitama);
- Bahwa pada saat merencanakan mengambil barang sesuatu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ mau melempar barang tah” lalu terdakwa II menjawab “ ya sudah siapkan saja”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa I. ROBANI Als POPAY Bin SALEH mengambil 2 (dua) dus Lampu LED 5 Watt sebanyak 200 (dua ratus) Pcs merk Mitsuyama dan 1 (satu) dus Lampu LED 15 Watt sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Pcs merk Mitsuyama selanjutnya ditutup dengan lakban;
- Bahwa 4 (empat) dus berisi Lampu LED tersebut Terdakwa I simpan disamping Toilet/SC diluar gudang, selanjutnya Terdakwa II. MUHAMAD JAJIMI Als JIMI Bin TAMIM mengeluarkan barang – barang, yaitu 4 (empat) dus berisi Lampu LED dengan cara dilempar keluar pagar PT. GMI sedangkan Terdakwa I kembali lagi bekerja seperti biasa, dan Terdakwa II pun bekerja seperti biasa ;
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui HP dan mengatakan “nanti jam 02.00 Wib ngambil barang” kemudian sekira jam 00.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II bertemu di pinggir jalan Kampung Blingon Desa Sentul Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa I, II pergi ke pagar PT. GMI, selanjutnya barang berupa 4 (empat) dus berisi Lampu LED di bawa oleh Terdakwa I dan II pulang kerumah masing-masing tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. GMI (Global Mitra Intitama);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 09.30 Wib perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi HERMAWAN Bin TARPIN berdasarkan

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keadilan Terdakwa I dan II dipanggil ke Pos Security,

dan mengakui perbuatannya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. GMI (Global Mitra Intitama) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.768.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARYANTI OKTAVIA S BINTI TUGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi tahu ada pencurian 4 (empat) dus yang berisi lampu LED dengan perincian 2 (dua) buah dus berisi lampu LED jenis Premier III 5 watt merk Mitsuyama sebanyak 200 pcs, 1 dus berisi lampu jenis premier III 15 watt merk mitsuyama sebanyak 98 pcs, dan 1 buah dus berisi lampu LED merk Robinson 10 watt sebanyak 100 pcs sehingga keseluruhan Lampu LED yang dicuri sebanyak 398 pcs;
- Bahwa barang-barang tersebut Milik PT Global Mitra Intitama;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB di PT Global Multi Intitama (GMI) yang beralamat di Kp.Baru Pasar, Ds.Kragilan, Kec.Kragilan, Kab.Serang;
- Bahwa yang pertama kali tahu security saudara Yusuf dan saudara Hermawan;
- Bahwa menurut keterangan security saat para Terdakwa diinterogasi, mereka membawa keluar lampu-lampu LED tersebut dengan cara dilempar keluar tembok gedung pabrik PT GMI, lalu setelah pabrik PT GMI tutup mereka mengangkut lampu-lampu LED tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa juga di diketahui dari CCTV;
- Bahwa lampu-lampu LED tersebut awalnya berada di tempat bagian Retur;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di bagian Retur barang dan bagian umum PT Global Multi Intitama (GMI);
- Bahwa awalnya PT GMI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tapi dikarenakan sudah ada penggantian dari pihak keluarga para Terdakwa dan barang yang dicuri belum sempat dijual, jadi tidak ada kerugian yang dialami PT GMI tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YUSUF BIN NURYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
2. Bahwa yang saksi tahu ada pencurian 4 (empat) dus yang berisi lampu LED dengan perincian 2 (dua) buah dus berisi lampu LED jenis Premier III 5 watt merk Mitsuyama sebanyak 200 pcs, 1 dus berisi lampu jenis premier III 15 watt merk mitsuyama sebanyak 98 pcs, dan 1 buah dus berisi lampu LED merk Robinson 10 watt sebanyak 100 pcs sehingga keseluruhan Lampu LED yang dicuri sebanyak 398 pcs;
3. Bahwa barang-barang tersebut Milik PT Global Mitra Intitama;
4. Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB di PT Global Multi Intitama (GMI) yang beralamat di Kp.Baru Pasar, Ds.Kragilan, Kec.Kragilan, Kab.Serang;
5. Bahwa yang pertama kali tahu Saksi dan saudara Hermawan, saat itu saksi sedang patroli keliling gedung pabrik PT GMI, lalu saksi melihat ada kardus berisi lampu-lampu LED tersebut, lalu saksi beritahu rekan saksi saudara Hermawan, dan kami memantau barang tersebut dari CCTV untuk melihat siapa yang melakukannya;
6. Bahwa menurut keterangan saat para Terdakwa diinterogasi di pos security, mereka membawa keluar lampu-lampu LED tersebut dengan cara dilempar keluar tembok gedung pabrik PT GMI, lalu setelah pabrik PT GMI tutup mereka mengangkut lampu-lampu LED tersebut;
7. Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa juga di diketahui dari CCTV;
8. Bahwa lampu-lampu LED tersebut awalnya berada di tempat bagian Retur;
9. Bahwa para Terdakwa bekerja di bagian Retur barang dan bagian umum PT Global Multi Intitama (GMI);
10. Bahwa awalnya PT GMI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tapi dikarenakan sudah ada penggantian dari pihak keluarga para Terdakwa dan barang yang dicuri belum sempat dijual, jadi tidak ada kerugian yang dialami PT GMI tersebut;
11. Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, yang dibacakan di persidangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

12. Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
13. Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
14. Bahwa yang saksi tahu ada pencurian 4 (empat) dus yang berisi lampu LED dengan perincian 2 (dua) buah dus berisi lampu LED jenis Premer III 5 watt merk Mitsuyama sebanyak 200 pcs, 1 dus berisi lampu jenis premer III 15 watt merk mitsuyama sebanyak 98 pcs, dan 1 buah dus berisi lampu LED merk Robinson 10 watt sebanyak 100 pcs sehingga keseluruhan Lampu LED yang dicuri sebanyak 398 pcs;
15. Bahwa barang-barang tersebut Milik PT Global Mitra Intitama;
16. Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB di PT Global Multi Intitama (GMI) yang beralamat di Kp. Baru Pasar, Ds. Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang;
17. Bahwa yang pertama kali tahu Saksi dan saudara YUSUP, saat itu saksi sedang patroli keliling gedung pabrik PT GMI, lalu saksi melihat ada kardus berisi lampu-lampu LED tersebut, lalu saksi beritahu rekan saksi saudara Hermawan, dan kami memantau barang tersebut dari CCTV untuk melihat siapa yang melakukannya;
18. Bahwa menurut keterangan saat para Terdakwa diinterogasi di pos security, mereka membawa keluar lampu-lampu LED tersebut dengan cara dilempar keluar tembok gedung pabrik PT GMI, lalu setelah pabrik PT GMI tutup mereka mengangkut lampu-lampu LED tersebut;
19. Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa juga di diketahui dari CCTV;
20. Bahwa lampu-lampu LED tersebut awalnya berada di tempat bagian Retur;
21. Bahwa para Terdakwa bekerja di bagian Retur barang dan bagian umum PT Global Multi Intitama (GMI);
22. Bahwa awalnya PT GMI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tapi dikarenakan sudah ada penggantian dari pihak keluarga para Terdakwa dan barang yang dicuri belum sempat dijual, jadi tidak ada kerugian yang dialami PT GMI tersebut;
23. Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge* walaupun sudah diberikan *haknya* oleh Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa I tahu dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB di PT.GMI beralamat di Kp.Baru Pasar Ds.Kragilan Kab.Serang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa I melakukan pencurian Lampu bohlam LED milik PT GMI;
- Bahwa dengan cara Terdakwa I lebih dulu menyortir lampu bohlam tersebut yang nyala dan tidak nyala lalu Terdakwa I memasukkan kedalam dus bohlam tersebut, setelah itu Terdakwa I keluarkan dari gudang dan Terdakwa I simpan disamping Toilet diluar gudang, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk mengambil dan mengeluarkan barang tersebut, kemudian 4 (empat) dus berisi Lampu bohlam Led tersebut dilempar keluar pagar PT GMI oleh Terdakwa M.Jajimi, lalu sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II kembali untuk mengambil barang yang sudah dilempar keluar pagar PT.GMI sebelumnya, diangkut menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT GMI dibagian Retur (bagian sortir barang) sedangkan Terdakwa II bekerja di PT GMI di bagian Umum;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual dan Terdakwa I sudah bersedia mengganti kerugian tersebut dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang mengetahui pertama perbuatan tersebut yaitu security PT GMI, yaitu saudara Yusup dan Saudara Hermawan dan mereka melihat dari CCTV;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa II tahu dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB di PT.GMI beralamat di Kp.Baru Pasar Ds.Kragilan Kab.Serang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan pencurian Lampu bohlam LED milik PT GMI;
- Bahwa dengan cara Terdakwa I lebih dulu menyortir lampu bohlam tersebut yang nyala dan tidak nyala lalu Terdakwa I memasukkan kedalam dus bohlam tersebut, setelah itu Terdakwa I keluarkan dari gudang dan Terdakwa I simpan disamping Toilet diluar gudang, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk mengambil dan mengeluarkan barang tersebut, kemudian 4 (empat) dus berisi Lampu bohlam Led tersebut dilempar keluar pagar PT GMI oleh

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II

kembali untuk mengambil barang yang sudah dilempar keluar pagar PT.GMI sebelumnya, diangkut menggunakan sepeda motor berboncengan;

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT GMI di bagian Umum sedangkan Terdakwa I bekerja di PT GMI dibagian Retur (bagian sortir barang);
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual dan Terdakwa II sudah bersedia mengganti kerugian tersebut dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang mengetahui pertama perbuatan tersebut yaitu security PT GMI, yaitu saudara Yusup dan Saudara Hermawan dan mereka melihat dari CCTV;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) dus berisi Lampu LED jenis Premier 11 15 WaLL sebanyak 200 (dua ratus) Pcs merk Mitsuyama;
- 1 (satu) dus berisi Lampu LED jenis Premier UI 15 Watt sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Pcs merk Mitsuyama;
- 1 (satu) dus berisi Lampu LED Emergency 10 watt sebanyak 100 (seratus) Pcs merk Rolinson;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian selengkapanya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang secara keseluruhan telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa di Persidangan dan barang bukti, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB di PT.GMI beralamat di Kp.Baru Pasar Ds.Kragilan Kab.Serang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan pencurian Lampu bohlam LED milik PT GMI;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I lebih dulu menyortir lampu bohlam tersebut yang nyala dan tidak nyala lalu Terdakwa I memasukkan kedalam dus bohlam tersebut, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan dari gudang dan Terdakwa I simpan disamping Toilet diluar gudang, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan barang tersebut, kemudian 4 (empat)

dus berisi Lampu bohlam Led tersebut dilempar keluar pagar PT GMI oleh Terdakwa M.Jajimi, lalu sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II kembali untuk mengambil barang yang sudah dilempar keluar pagar PT.GMI sebelumnya, diangkut menggunakan sepeda motor berboncengan;

- Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat dijual dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bersedia mengganti kerugian tersebut dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang mengetahui pertama perbuatan tersebut yaitu security PT GMI, yaitu saudara Yusup dan Saudara Hermawan dan mereka melihat dari CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHAP menyebutkan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut adalah selaras dengan azas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana yang dianut dan tercermin dalam KUHAP dimana pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatifief wettelijke bewijs theorie) menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan : alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang bernama ROBANI ALS POPAY BIN SALEH dan MUHAMAD JAJIMI ALS JIMI BIN TAMIM dihadapkan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa atau pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai surat dakwaan yang mana telah diakui oleh para Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa I. ROBANI ALS POPAY BIN SALEH dan Terdakwa II MUHAMAD JAJIMI ALS JIMI BIN TAMIM dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa awalnya sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB di PT.GMI beralamat di Kp.Baru Pasar Ds.Kragilan Kab.Serang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian Lampu bohlam LED milik PT GMI yang mana para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I lebih dulu menyortir lampu bohlam tersebut yang nyala dan tidak nyala lalu Terdakwa I memasukkan kedalam dus bohlam tersebut, setelah itu

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I mengeluarkan barang dari gudang dan Terdakwa I simpan disamping Toilet diluar gudang, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk mengambil dan mengeluarkan barang tersebut, kemudian 4 (empat) dus berisi Lampu bohlam Led tersebut dilempar keluar pagar PT GMI oleh Terdakwa M.Jajimi, lalu sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II kembali untuk mengambil barang yang sudah dilempar keluar pagar PT.GMI sebelumnya, diangkut menggunakan sepeda motor berboncengan;

Menimbang, Bahwa yang mengetahui pertama perbuatan tersebut yaitu security PT GMI, yaitu saudara Yusup dan Saudara Hermawan dan mereka melihat dari CCTV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa awalnya sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB di PT.GMI beralamat di Kp.Baru Pasar Ds.Kragilan Kab.Serang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian Lampu bohlam LED milik PT GMI yang mana para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I lebih dulu menyortir lampu bohlam tersebut yang nyala dan tidak nyala lalu Terdakwa I memasukkan kedalam dus bohlam tersebut, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan dari gudang dan Terdakwa I simpan disamping Toilet diluar gudang, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk mengambil dan mengeluarkan barang tersebut, kemudian 4 (empat) dus berisi Lampu bohlam Led tersebut dilempar keluar pagar PT GMI oleh Terdakwa M.Jajimi, lalu sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II kembali untuk mengambil barang yang sudah dilempar keluar pagar PT.GMI sebelumnya, diangkut menggunakan sepeda motor berboncengan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas pidana di dalam sistem hukum peradilan pidana Indonesia, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan pidana terhadap para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan para Terdakwa tersebut ditahan dan para Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) dus berisi Lampu LED jenis Premier 11 15 WaLL sebanyak 200 (dua ratus) Pcs merk Mitsuyama;
- 1 (satu) dus berisi Lampu LED jenis Premier UI 15 Watt sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Pcs merk Mitsuyama;
- 1 (satu) dus berisi Lampu LED Emergency 10 watt sebanyak 100 (seratus) Pcs merk Rolinson;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik dari PT. GMI (Global Mitra Intitama) dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada PT. GMI (Global Mitra Intitama) melalui saksi *Hazyanti Oktavia.S Binti Tugimin* selaku pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sudah dimaafkan berdasarkan hasil musyawarah tanggal 3 maret 2020;
- Para Terdakwa sudah mengganti kerugian sebesar Rp. 5.768.000 (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBANI ALS POPAY BIN SALEH dan Terdakwa II. MUHAMAD JAJIMI ALS JIMI BIN TAMIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROBANI ALS POPAY BIN SALEH dan Terdakwa II. MUHAMAD JAJIMI ALS JIMI BIN TAMIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) dus berisi Lampu LED jenis Premier 11 15 WaLL sebanyak 200 (dua ratus) Pcs merk Mitsuyama;
 - 1 (satu) dus berisi Lampu LED jenis Premier UI 15 Watt sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Pcs merk Mitsuyama;
 - 1 (satu) dus berisi Lampu LED Emergency 10 watt sebanyak 100 (seratus) Pcs merk Rolinson;

Dikembalikan kepada PT. GMI (Global Mitra Intitama) melalui saksi *Haryanti Oktavia.S Binti Tugimin*.

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Srg



putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2016/PT.3/LA/2016. Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

JEFERY NOVIRZA, SH.